



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 25/PHP.KOT-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun 2020

- Pemohon** : Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M., dan Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
- Tanggal Ketetapan** : 15 Februari 2021
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon, Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M., dan Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo, adalah pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 468/HK.03.1-

Kpt/1871/KPU-Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.20 WIB berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 766/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

Permohonan Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021. Kemudian Mahkamah menerima surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan dari Pemohon bertanggal 8 Januari 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2021. Terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada Pemohon di persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan penarikan kembali dimaksud, sehingga Mahkamah tetap melakukan registrasi terhadap permohonan tersebut dengan Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 dan menjadwalkan sidang pertama pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021.

Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pertama pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 dan dalam persidangan tersebut Mahkamah telah melakukan klarifikasi kepada Pemohon berkaitan dengan surat pencabutan dan penarikan kembali yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2021. Dalam persidangan tersebut Pemohon yang dihadiri oleh salah satu prinsipal beserta kuasa hukumnya ternyata membenarkan telah mencabut atau menarik kembali permohonannya serta tetap pada pendiriannya. Terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 20 ayat (1) PMK 6/2020 menyatakan, "Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah" dan Pasal 20 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan "Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali". Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Mahkamah menjatuhkan putusan berupa Ketetapan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).